



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 314/Pdt.P/2013/PA. Bpp, tanggal 20 November 2013 serta tambahan keterangan dari keduanya di muka persidangan, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon pernah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Juli 1995 di Pangkep, Sulawesi Selatan, dihadapan seorang penghulu kampung bernama PENGHULU, dan walinya diwakilkan kepada penghulu karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI NIKAH I, umur 50 tahun, agama Islam. (sepupu Paman pemohon I)
 - SAKSI NIKAH II, umur 40 tahun, agama Islam. (sepupu paman pemohon I)
 - dengan mas kawinnya seperangkat alat solat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 45 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
 3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikarunia 8 orang keturunan bernama:
 - ANAK I, umur 17 tahun.
 - ANAK II, umur 15 tahun.
 - ANAK III, umur 14 tahun.
 - ANAK IV, umur 11 tahun.
 - ANAK V, umur 9 tahun.
 - ANAK VI, umur 6 tahun.
 - ANAK VII, umur 4 tahun.
 - ANAK VIII, umur 1 tahun.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa para pemohon sudah berusaha melapor ke Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, namun pernikahan para pemohon tidak terdaptar di daftar Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan di Pangkep, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Juli 1995.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya serta menambahkan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH, karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal dunia dan pemohon II tidak mempunyai wali nasab lainnya, para pemohon juga tidak mengetahui apakah PENGHULU adalah penghulu resmi atau bukan serta pemohon II menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan PENGHULU sehingga menyebabkan PENGHULU dapat bertindak sebagai walinya;

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon tersebut di atas, majelis hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1995 di Pangkep Sulawesi Selatan, tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, karena para pemohon pada saat menikah tidak melengkapi administrasi pernikahan, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon dan ditambah keterangan para pemohon di muka persidangan, pernikahan para pemohon dilaksanakan di hadapan seseorang yang bernama PENGHULU yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon II, sedangkan PENGHULU sendiri bukan merupakan petugas Pegawai Pencatat Nikah atau setidaknya para pemohon tidak mengetahui identitas sesungguhnya dari seseorang yang bernama PENGHULU tersebut serta pemohon II menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab apapun dengan PENGHULU tersebut yang menyebabkan ia bisa berwali ataupun PENGHULU dapat menjadi wali bagi pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, terutama Pasal 19 s/d Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yakni persyaratan wali nikah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, sehingga dengan demikian perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, yakni cacatnya wali. Oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah, oleh Pengadilan Agama Balikpapan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menolak permohonan para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 M, bertepatan tanggal 16 Safar 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Muslim, S. H., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua

Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Muslim, S. H.

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|----|------------|
| • Biaya pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya proses | Rp | 75.000,00 |
| • Biaya panggilan | Rp | 120.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • Meterai | Rp | 6.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp 236.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.